



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Pertanian No. 457 Telp. (0766) 22511 Fax. (0766) 22511
BENGKALIS 28751

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : /Kpts/II/2019

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis;
10. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Nomor 10/Kpts/I/2019 tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan setiap unit kerja sebagaimana dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 untuk ;

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah ;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
3. Penyusunan penetapan kinerja;
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
6. Evaluasi pencapaian kinerja ;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

- KEDUA : Pelaporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan untuk dilaporkan sebagai capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis.
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ini, perlu dilakukan ;
1. *Review* atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : Februari 2019
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Bengkalis



Ir. EMRI JULI HARNIS, MT. Ph.D
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670731 199403 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis

Nomor : /Kpts/II/2019

Tanggal : Februari 2019

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya Kuantitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dihasilkan	$\frac{\text{Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dihasilkan}} \times 100$	Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis
			Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dikembangkan	$\frac{\text{Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dikembangkan}}{\text{Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dikembangkan}} \times 100$	
		Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	$\frac{\text{Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan}} \times 100$	
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan hasil penelitian	$\frac{\text{Persentase perangkat daerah yang menggunakan hasil penelitian}}{\text{Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan}} \times 100$	
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	BB	
			Persentase temuan Inspektorat / BPK yang ditindaklanjuti	100%	

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada tanggal : Februari 2019

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Bengkalis

Ir. EMRI JULI HARNIS, MT. Ph.D

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670731 199403 1 004